



PENETAPAN

Nomor 121 /Pdt.P/2019/PN.Gpr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut terhadap Pemohon ;

Afifuddin tempat lahir Sidoarjo, tanggal lahir 9 Maret 1989, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Putih RT.007 RW.005. Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2019 dan diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Nomor: 121/Pdt.P/2018/PN.Gpr pada tanggal 5 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama AFIFUDDIN, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 9 Maret 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1089/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Maret 1989 dari pasangan suaini istri ALAMIN dengan SITI AMINAH ;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga sekarang Pemohon tetap mempergunakan nama AFIFUDDIN TEMPAT LAHIR SIDOARJO, TANGGAL LAHIR 9 MARET 1989.
3. Bahwa Pemohon pernah menipiskan pembatas pasport ke Biro Jasa yang akan digunakan untuk Haji ke Arab Saudi pada tahun 2012 dan pengurusan surat- surat diurus oleh Biro Jasa dan ternyata terdapat kekeliruan pada tanggal lahir dalam paspor pemohon yaitu, tertulis dan terbaca lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 (Sebagaimana paspor No. A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012) yang benar adalah tertulis dan terbaca lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989;
4. Bahwa saat ini pemohon hendak melaksanakan Umroh, pemohon membutuhkan paspor yang mana saat ini data keimigrasian pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan dalam tanggal lahir Pemohon;

5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kendala dalam pengurusan paspor tersebut karena kesalahan dalam tanggal lahir Pemohon maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal tanggal lahir pemohon dari lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 (sebagaimana paspor No. A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012) menjadi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989;

6. Bahwa unjuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data keimigrasian perihal tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam paspor No. A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 menjadi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1089/1989 atas nama AFIFUDDIN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya tentang Pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut untuk dicatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya tersebut sebagai berikut;

1. Pada posita angka 5 :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst ... karena kesalahan dalam tanggal lahir Pemohon maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal tanggal lahir pemohon dari lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 ...menjadi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989;

dirubah menjadi

dst ... karena kesalahan dalam nama dan bulan lahir Pemohon maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama dan bulan lahir pemohon dari Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989... menjadi Afifuddin lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989;

2. Pada Petitum angka 2

dst... perihal tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam paspor No. A 3502450 ... dari lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 menjadi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1089/1989 atas nama Afifuddin.

dirubah menjadi

dst... perihal nama dan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam paspor No. A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 menjadi Afifuddin lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1089/1989 atas nama Afifuddin.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil penetapannya maka Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P-10 yang seluruhnya telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yakni saksi Sulastri dan saksi Latifatul Haniffa Yunitasari yang masing-masing menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah membetulkan data keimigrasian perihal nama dan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam paspor Nomor A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari nama Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Afifuddin Lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1089/1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3516180901890001, atas nama Afifuddin, SE, bukti P-2 Paspor No.3502450 atas nama Afifuddin Alamin Rowi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 14 Agustus 2012, bukti P-3 Kartu Keluarga Nomor : 3506122407180003 atas nama Kepala Keluarga Afifuddin, SE, bukti P-4 Ijazah Madarasah Ibtidaiyah Darul Ulum Medaeng Waru atas nama : Afifuddin tertanggal 30 Juni 2001, bukti P-5 Ijazah SMP Al Munawwariyah Bululawang Kabuoaten Malang atas nama : Afifuddin tertanggal 28 Juni 2004, bukti P-6 Ijazah SMA Khadijah Surabaya atas nama : Afifuddin tertanggal 12 Juni 2007, bukti P-7 Ijazah Universitas Trunojoyo atas nama, bukti P-8 Surat Nikah Nomor : 0022/022/I/2013 atas nama : H. Afifuddin,SE dan Latifatul Haniffa Yunitasari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gampengrejo, bukti P-9 Akta Kelahiran Nomor : 1089/1989 atas nama : Afifuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti P-10 Surat Keterangan Nomor : 470/89/418.71.02/2019 atas nama : Afifuddin,SE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putih serta keterangan saksi Sulastri dan saksi Latifatul Haniffa Yunitasari menerangkan bahwa seluruh data-data kependudukan Pemohon dan Ijazah adalah bernama Afifuddin Lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 dari pasangan suami istri Alamin dan Siti Aminah namun pada saat pergi Haji ke Arab Saudi pada tahun 2012 ternyata dalam paspor pemohon Nomor A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 terdapat kekeliruan nama dan bulan lahir pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989;

Menimbang, bahwa saksi Sulastri dan saksi Latifatul Haniffa Yunitasari menerangkan saat ini pemohon hendak berangkat Umroh tahun 2019, pemohon membutuhkan paspor yang mana saat ini data keimigrasian Pemohon terdapat kesalahan nama dan bulan lahir Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama dan bulan lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dibawah ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum keduanya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data keimigrasian perihal nama dan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam paspor No. A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 menjadi Afifuddin lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1089/1989 atas nama Afifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Desa Putih RT.007 RW.005. Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan para saksi dan Pemohon karena Pemohon untuk melampirkan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti, P-3, bukti P-8 dan bukti P-9 dan sebagai persyaratan dengan identitas Pemohon dalam data paspor terdapat perbedaan perihal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Nomor A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari nama Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 dirubah menjadi Afifuddin Lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1089/1989;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1, P-3, P-8 dan P-9 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya nama dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon Nomor A 3502450 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari nama Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989 menjadi Afifuddin Lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1089/1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundangundangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan, lagi pula permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun peraturan pelaksanaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, Paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu maka oleh karena dasar permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka adalah sepatutnya Hakim mengabulkan petitum ketiga dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan oleh Hakim;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah data keimigrasian perihal nama dan bulan lahir pemohon yang tercantum dalam paspor No. A 3502450 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2012 dari **Afifuddin Alamin Rowi lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Agustus 1989** menjadi **Afifuddin lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Maret 1989** sesuai Kutipan Akta Kelahiran 1089/1989 atas nama Afifuddin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang perubahan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa 19 Maret 2019 oleh Wiryatmo Lukito Totok, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Gpr tanggal 5 Maret 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Lilik Yulianti, SH, MH Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Lilik Yulianti, SH, MH

Wiryatmo Lukito Totok, S.H, M.H

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.110.000,-
PNPB/Panggilan P	: Rp. 5.000,-
Sumpah Saksi	: Rp. 20.000
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Rp. 226.000.-	

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)